

PEMBENTUKAN – TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

2022

Kpt 17 Tahun 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022

- ABSTRAK : – Bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 53 Tahun 2010; PERMENPAN RB 52 Tahun 2014; PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; SE MENPAN RB No. 08/M.PAN-RB/06/2012.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2022.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Maret 2022.
- Lampiran 1 Halaman.